



Larangan Meminang Wanita dalam Masa Iddah Menurut Mazhab Syafi'i

Endah Lakona Sitakar¹, Muhammad Amar Adly²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

endahlakonasitakar@gmail.com¹, amaradly@uinsu.ac.id²

*Penulis Korespondensi: endahlakonasitakar@gmail.com

Abstract. *The prohibition of proposing to a woman during her 'iddah period constitutes an Islamic legal provision that is firmly grounded in the normative foundations of the Qur'an and fiqh. This provision aims to preserve the clarity of lineage, protect women's dignity, and maintain order within the legal framework of marriage. This article examines, from a normative perspective, the prohibition of proposing to a woman during her 'iddah according to the Shāfi'ī school of law. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach through library research, drawing upon the Qur'an, hadith, and authoritative (mu'tabar) Shāfi'ī fiqh texts. The findings indicate that the Shāfi'ī school strictly prohibits explicit proposals to women during all types of 'iddah, including 'iddah resulting from revocable divorce (ṭalāq raj'ī), irrevocable divorce (ṭalāq bā'in), annulment (fasakh), and death. As for indirect proposals (ta'rīd), they are permitted only for women whose 'iddah is not accompanied by a right of reconciliation, such as 'iddah due to death and 'iddah of ṭalāq bā'in, while remaining prohibited during 'iddah raj'ī. This legal ruling reflects the prudence of the Shāfi'ī school in preventing the occurrence of invalid marriage contracts and affirms the function of 'iddah as an instrument of Islamic legal regulation rather than merely a biological waiting period.*

Keywords: *Islamic Marriage Law; Iddah; Marriage Proposal (Khitbah); Shāfi'ī School of Law; Marriage Regulation.*

ABSTRAK

Larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* merupakan ketentuan hukum Islam yang memiliki dasar normatif kuat dalam Al-Qur'an dan fiqh. Ketentuan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan perempuan, serta ketertiban hukum perkawinan. Artikel ini mengkaji secara normatif larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* menurut perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab *fiqh mu'tabar* Mazhab Syafi'i. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i secara tegas mengharamkan peminangan secara terang-terangan terhadap perempuan dalam seluruh jenis *iddah*, baik *iddah talak raj'i*, *talak ba'in*, *fasakh*, maupun wafat. Adapun peminangan secara sindiran (*ta'rīd*) hanya dibolehkan terhadap perempuan dalam *iddah* yang tidak disertai hak rujuk, seperti *iddah wafat* dan *iddah talak ba'in*, dengan tetap melarangnya pada *iddah raj'i*. Ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam menutup jalan terjadinya akad nikah yang tidak sah serta menegaskan fungsi *iddah* sebagai instrumen hukum syariat, bukan sekadar masa tunggu biologis.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam; *Iddah*; *Khitbah*; *Mazhab Syafi'i*; Regulasi pernikahan.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual sekaligus. Sebagai sebuah akad yang bersifat *mitsaqan ghalizhan*, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai institusi yang dijaga secara ketat oleh ketentuan syariat demi mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Islam menetapkan sejumlah syarat dan larangan dalam perkawinan, salah satunya berkaitan dengan kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan setelah putusya ikatan perkawinan (Jaziri, 2003).

Masa *iddah* merupakan periode waktu tertentu yang diwajibkan atas perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami, dengan tujuan utama memastikan kekosongan rahim, menjaga

kejelasan nasab, serta memberikan ruang bagi penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berlalu. Dalam literatur *fiqh*, *iddah* tidak diposisikan semata-mata sebagai ketentuan biologis, melainkan sebagai instrumen hukum syariat yang memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan hubungan perkawinan berikutnya (Wahbah Zuhaili, 2004). Keberadaan masa *iddah* menimbulkan konsekuensi hukum berupa larangan bagi perempuan untuk melangsungkan akad nikah, serta larangan bagi laki-laki untuk meminangnya secara terang-terangan sebelum masa tersebut berakhir.

Larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* memiliki dasar normatif yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة/2: 235)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Kemenag, 2019).

Ayat ini secara eksplisit melarang dilakukannya akad nikah terhadap perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*, serta membatasi bentuk peminangan hanya pada isyarat tidak langsung bagi perempuan yang menjalani *iddah* wafat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan status hukum perempuan selama masa transisi pasca putusannya perkawinan.

Dalam perspektif *fiqh*, para ulama sepakat bahwa akad nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang masih dalam masa *iddah* adalah akad yang tidak sah atau rusak (*fasisd*), meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai konsekuensi hukum lanjutan dari akad tersebut. Namun mengenai larangan meminang, mayoritas ulama sepakat bahwa meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang masih dalam masa *iddah*, baik *iddah talak* maupun *iddah wafat*, merupakan perbuatan yang dilarang (Ibnu Qudama, 1997). Larangan ini bertujuan untuk menutup jalan terjadinya akad nikah yang tidak sah, sekaligus menjaga kehormatan perempuan dan hak-hak mantan suaminya.

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab *fiqh* yang dominan dianut di Indonesia memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait hukum meminang perempuan dalam masa

iddah. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, peminangan secara terang-terangan terhadap perempuan yang masih menjalani *iddah*, baik akibat *talak raj'i*, *talak bain*, maupun wafat, hukumnya haram. Bahkan, dalam *iddah talak raj'i*, perempuan tersebut masih dipandang sebagai istri secara hukum, sehingga segala bentuk peminangan oleh laki-laki lain merupakan pelanggaran yang lebih tegas (Nawawi, 1996).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, larangan menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah* juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah berakhirnya masa *iddah* bagi calon istri. Namun demikian, praktik sosial di masyarakat masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, baik dalam bentuk peminangan dini maupun akad nikah yang dilakukan sebelum *iddah* selesai. Kondisi tersebut sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman hukum *fiqh*, tekanan adat, atau kekeliruan dalam menafsirkan kelonggaran hukum yang diberikan syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* menurut perspektif Mazhab Syafi'i, dengan menelaah dasar normatif, pandangan ulama Syafi'iyah, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan perkawinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum agama dalam memahami dan menerapkan hukum *iddah* secara tepat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* menurut Mazhab Syafi'i. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma dan doktrin hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab *fiqh mu'tabar*, bukan pada perilaku hukum masyarakat (Peter Mahmud, 1017). Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan kitab fiqh Mazhab Syafi'i, serta bahan hukum sekunder berupa buku metodologi penelitian hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah secara kritis sumber-sumber hukum tersebut. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi norma hukum untuk merumuskan ketentuan larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* menurut Mazhab Syafi'i. Analisis

dilakukan dengan pendekatan konseptual dan normatif, dengan tetap memperhatikan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan nasab dan kehormatan perempuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat preskriptif dan argumentatif (Johny Ibrahim, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa dalam Mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai larangan meminang perempuan dalam masa *iddah* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa *khitbah* merupakan perbuatan hukum yang memiliki implikasi normatif, bukan sekadar tahapan sosial menuju perkawinan. Oleh sebab itu, status perempuan yang menjadi objek peminangan menjadi faktor penentu sah atau terlarangnya perbuatan tersebut. Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dipandang berada dalam kondisi hukum khusus yang membatasi kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan baru, baik secara langsung melalui akad maupun secara tidak langsung melalui peminangan.

Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan larangan peminangan secara terang-terangan (*tasrīh*) terhadap perempuan yang berada dalam masa *iddah*, tanpa membedakan sebab *iddah* tersebut. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam teks berikut: (Malibari, 2018)

وَيَحْزُمُ التَّصْرِيحُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ مِنْ غَيْرِهِ رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ

Artinya: Haram hukumnya menyatakan pinangan secara jelas kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari selain suaminya, baik iddah karena talak raj'i, talak ba'in, fasakh, maupun karena kematian suami.

Redaksi ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh jenis *iddah*. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, keharaman ini bertujuan menjaga kehormatan perempuan serta melindungi hak-hak suami sebelumnya. Terutama dalam *iddah talak raj'i*, perempuan masih dipandang sebagai istri secara hukum, sehingga setiap bentuk peminangan oleh laki-laki lain merupakan pelanggaran terhadap hak rujuk suami dan berpotensi menimbulkan kekacauan status hukum perkawinan.

Mazhab Syafi'i kemudian membedakan secara sistematis antara peminangan secara terang-terangan (*tasrīh*) dan peminangan secara sindiran (*ta'rīd*). Perbedaan ini menunjukkan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) ulama Syafi'iyah dalam memahami kelonggaran yang diberikan syariat. Dalam teks dinyatakan: (Malibari, 2018)

وَيَجُوزُ التَّغْرِیْضُ بِهَا فِي عِدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، وَهُوَ كَانَتْ جَمِيلَةً وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكَ

Artinya: Dan diperbolehkan memberi isyarat (sindiran) pinangan kepada perempuan dalam masa iddah selain raj'i, seperti ucapan: "Engkau cantik" atau "banyak orang yang menginginkanmu".

Kebolehan *ta'rīd* ini hanya berlaku pada *iddah* yang tidak disertai hak rujuk, seperti *iddah* wafat atau *iddah talak ba'in*. Ungkapan sindiran tersebut tidak mengandung pernyataan kehendak menikah secara eksplisit, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang mengarah pada terjadinya akad nikah. Akan tetapi Mazhab Syafi'i tetap melarang *ta'rīd* terhadap perempuan dalam *iddah raj'i*, karena ikatan perkawinan masih secara hukum belum terputus sempurna (Ansari, 1997).

Ketentuan ini sejalan dengan pemahaman Mazhab Syafi'i terhadap Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة/2: 235)

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Kemenag, 2019).

Ayat ini memberikan larangan tegas terhadap akad nikah sebelum masa *iddah* berakhir, namun masih membolehkan isyarat peminangan secara tidak langsung terhadap perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Ayat tersebut dipahami sebagai dasar bahwa *iddah* merupakan penghalang sementara bagi perkawinan, sekaligus penegasan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah langsung pada akad harus ditangguhkan sampai masa *iddah* selesai (Wahbah Zuhaili, 2004).

Mazhab Syafi'i juga memberikan penekanan khusus terhadap perempuan yang ditalak tiga. Dalam teks ditegaskan: (Malibari, 2018)

وَلَا يَجِلُّ خُطْبَةُ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا حَتَّى تَتَحَلَّلَ

Artinya: Tidak halal meminang perempuan yang telah ditalak tiga sampai ia menjadi halal kembali (dengan menikah dan berpisah dari suami lain).

Larangan ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak tiga berada dalam kondisi hukum yang lebih ketat dibandingkan perempuan dalam *iddah* biasa. Bahkan setelah ia

menikah dengan suami kedua (*muhallil*), Mazhab Syafi'i masih membedakan hukum peminangan berdasarkan jenis perceraian yang terjadi dari suami kedua tersebut, apakah *raj'i* atau *ba'in*. Perincian ini mencerminkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i dalam menutup celah terjadinya rekayasa hukum (*hīlah*) dalam praktik perkawinan (Nawawi, 1996).

Jika dilihat dari seluruh penjelasan di atas, larangan meminang perempuan dalam masa iddah menurut Mazhab Syafi'i merupakan ketentuan hukum yang dibangun atas dasar perlindungan terhadap kehormatan perempuan, kejelasan nasab, serta kepastian status perkawinan. Perincian hukum yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah menunjukkan bahwa *iddah* tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu biologis, melainkan sebagai instrumen hukum yang menjaga keteraturan sosial dan kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini menegaskan karakter Mazhab Syafi'i yang sistematis dan preventif dalam menjaga tujuan-tujuan pokok hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan nasab dan kehormatan manusia.

Penegasan Mazhab Syafi'i mengenai larangan meminang perempuan dalam masa iddah juga memperoleh legitimasi normatif dalam hukum positif Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menempatkan iddah sebagai penghalang sementara bagi perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 41 yang melarang dilangsungkannya perkawinan dengan perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Meskipun KHI tidak menguraikan secara rinci perbedaan antara *tasrīh* dan *ta'rīd*, konstruksi normatif tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian Mazhab Syafi'i yang menutup segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah pada akad sebelum iddah berakhir (Kompilasi Hukum Islam, 2018).

Dilihat dalam literatur klasik Syafi'iyah, larangan ini juga ditegaskan bahwa setiap bentuk peminangan terhadap perempuan dalam iddah *raj'i* baik eksplisit maupun implisit haram hukumnya, karena perempuan tersebut masih berada dalam kekuasaan hukum suaminya dan berstatus sebagai istri secara syar'i. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa *ta'rīd* hanya mungkin ditoleransi ketika tidak terdapat lagi hak rujuk yang melekat (Ibnu Hajar al-Haitami, 2005).

Sejalan dengan itu kebolehan *ta'rīd* dalam iddah *ba'in* atau wafat bukan dimaksudkan sebagai pembuka jalan menuju akad, melainkan sebatas pengungkapan isyarat yang masih berada dalam wilayah adat dan etika sosial, tanpa melahirkan konsekuensi hukum apa pun. Oleh karena itu, apabila sindiran tersebut mengandung makna janji atau komitmen, maka hukumnya kembali kepada keharaman karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketenangan masa iddah (Syamsuddin ar-Ramli, 2004).

Jika dilihat *maqāṣid*, *al-Syathibi* menempatkan iddah sebagai instrumen syariat yang tidak hanya bertujuan memastikan kekosongan rahim, tetapi juga menjaga ketertiban relasi sosial dan mencegah terjadinya konflik hak antara laki-laki. Dalam konteks ini, larangan meminang selama iddah berfungsi sebagai mekanisme preventif agar kehormatan perempuan dan stabilitas keluarga tidak terganggu oleh intervensi pihak ketiga (Abu Ishaq al-Syathibi, 2003).

Pendekatan preventif tersebut juga ditegaskan dalam kajian fikih perbandingan kontemporer. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa larangan khitbah dalam masa iddah merupakan bagian dari *sadd al-dharā'ī*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar, khususnya potensi sengketa nasab, tekanan psikologis terhadap perempuan, dan manipulasi hukum perkawinan. Oleh sebab itu, perincian yang dibuat Mazhab Syafi'i tidak dapat dipahami sebagai sikap berlebihan, melainkan sebagai upaya menjaga maslahat yang lebih luas (Abdul Karim Zaidan, 1997).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa larangan meminang perempuan dalam masa iddah menurut Mazhab Syafi'i merupakan ketentuan hukum yang bersifat tegas dan komprehensif. Mazhab Syafi'i memandang *khithbah* sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi normatif, sehingga tidak dapat dilepaskan dari status hukum perempuan yang dipinang. Oleh karena itu, peminangan secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena *talak raj'i*, *talak ba'in*, *fasakh*, maupun wafat, dihukumi haram secara mutlak.

Mazhab Syafi'i memberikan pembedaan yang ketat antara peminangan secara terang-terangan (*tasrīḥ*) dan peminangan secara sindiran (*ta'rīd*). *Ta'rīd* hanya dibolehkan terhadap perempuan dalam iddah yang tidak disertai hak rujuk, seperti *iddah* wafat dan *talak ba'in*, sedangkan terhadap perempuan dalam *iddah raj'i* tetap diharamkan karena statusnya masih dipandang sebagai istri secara hukum. Ketentuan ini menunjukkan orientasi preventif Mazhab Syafi'i dalam menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan perempuan, serta mencegah terjadinya kekacauan status hukum perkawinan.

Dengan demikian, *iddah* dalam perspektif Mazhab Syafi'i tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu biologis, tetapi merupakan instrumen hukum syariat yang berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial dan mewujudkan tujuan-tujuan pokok hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan nasab dan kehormatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Z. (1997). *Asna al-Mathalib* (Jilid III). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Haitami, A. ibn M. ibn H. (2005). *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid VII). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah* (Jilid IV). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Malibari, Z. (2018). *Fathul Mu‘in* (Edisi II). Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi. (1996a). *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muhadzdzab* (Jilid XVII). Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi. (1996b). *Raudhah al-Talibin* (Jilid VII). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ramli, S. al-D. M. ibn A. (2004). *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Syaṭibi, A. I. I. ibn M. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Zaidan, A. al-K. (1997). *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Zuhali, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VII). Damaskus: Dar al-Fikr.